BAB III

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Malang Raya

Malang Raya merupakan daerah yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang dan yang terakhir adalah Kota Batu yang dulu merupakan bagian dari Kabupaten Malang.

Malang Raya adalah daerah yang berkembang dan mempunyai beragam potensi yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia dan ekonomi. Bidang-bidang usaha yang ada mampu memberikan pemasukan daerah dan peningkatan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan daerah Malang Raya dan sekitarnya.

Kondisi Malang Raya ini sangat memungkinkan untuk perkembangan usaha-usaha yang manghasilkan, karena potensi yang mendukung, seperti wisata, pendidikan, hotel dan lain-lain, saling berkaitan erat antar satu dengan yang lainnya.

1. Kota Malang

Kota malang seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya baru tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas umum direncanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif itu masih berbekas hingga sekarang. Misalnya Ijen Boulevard dan kawasan sekitarnya, hanya dinikmati oleh keluarga-keluarga Belanda dan Bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan itu sekarang bagai monumen yang menyimpan misteri dan seringkali mengundang keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim disana untuk bernostalgia.

Pada Tahun 1879, di Kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat, terutama ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, yang mengakibatkan model-model pembangunan, diantaranya terbentuk tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.

Sejalan perkembangan tersebut di atas, urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang selanjutnya berakibat timbulnya perumahan-perumahan illegal yang pada umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan dan degradasi kualitas lingkungan hidup kemudian mulai terjadi dengan segala dampaknya. Gejala-gejala itu cenderung terus meningkat, dan sulit dibayangkan apa yang terjadi seandainya masalah itu tidak mendapatkan penanganan serius sekarang maupun masa mendatang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sekilas Kabupaten Malang

Kabupaten Malang adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang terletak di Propinsi Jawa Timur dan merupakan kabupaten yang terluas wilayahnya dari 37 Kabupaten/Kotamadya yang ada di Jawa Timur, 3.348 km^2 atau sama dengan 334.800 ha dan jumlah penduduknya 2.346.710 (terbesar kedua setelah Kotamadya (istilahnya sekarang Kota) Surabaya). Kabupaten Malang juga dikenal sebagai daerah yang kaya potensi diantaranya dari pertanian, perkebunan, tanaman obat keluarga dan lain sebagainya. Disamping itu juga dikenal dengan obyek-obyek wisatanya.

3. Sekilas Kota Batu

Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, yang terbentuk pada tahun 2001 sebagai pecahan dari Kabupaten Malang. Sebelumnya wilayah Kota Batu merupakan bagian dari Sub Satuan Wilayah Pengembangan 1 (SSWP 1) Malang Utara. Terletak 15 km sebelah barat Kota Malang, berada di jalur Malang-Kediri dan Malang-Jombang. Kota Batu berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan di sebelah utara serta dengan Kabupaten Malang di sebelah timur, selatan, dan barat.

Wilayah kota ini berada di ketinggian 680-1.200 meter dari permukaan laut dan diapit oleh 3 buah gunung yang telah dikenal yaitu Gunung Panderman (2010 meter), Gunung Arjuna (3339 meter), Gunung Welirang (3156 meter). Kodisi topografi yang bergunung-gunung dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbukit-bukit menjadikan Kota Batu bersuhu udara rata-rata 15-19 derajat Celsius.

B. Etika Bisnis Bagi Komonitas Kiai Pesantren

1. Etika Bisnis menurut KH. Muhammadi Badruddin Anwar

K.H. Muhammad Badruddin Anwar selain aktif mengasuh pondok pesantren *An-Nūr II Al-Murtaḍā,* Jl. Raya Bululawang no 99 Desa Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Jawa Timur, mengajar kitab-kitab klasik kepada santri dan santriwati dengan kurikulum diniyah, juga membina jama'ah *Wāqi'ah* dan pembacaan kitab kuning (klasik) setiap Rabu malam bersama jama'ah *wāqi'ah* dan masyarakat yang mayoritas alumni. Beliau juga memiliki banyak bisnis di antaranya SPBU *An- Nūr II Al-Murtaḍā* yang merupakan unit usaha profit yang dikelola oleh pesantren untuk melayani masyarakat umum. SPBU *An-Nūr II Al-Murtaḍā* ini terletak di jalan raya Bululawang Kabupaten Malang mempunyai 6 pompa tangki pengisian bahan bakar premium, solar, pertamax 92, pertamax plus dan pertalite. Perusahaan perjalanan Haji dan Umroh (KBIH *An-Nūr II Al-Murtaḍā*) melayani pendaftaran pelaksanaan ibadah haji dan umroh secara umum baik regular maupun plus, ada program "ziarah makam Rasul". Pendaftarannya dibuka setiap hari dan melayani pendaftaran untuk perjalanan wisata religi lainnya. Serta memiliki sawah pertanian, mini market atau swalayan *An-Nūr II Al-Murtaḍā* selain untuk keperluan santri juga untuk masyarakat umum. Lokasinya strategis berada di poros jalan utama jalan raya Bululawang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan mudah diakses oleh siapa saja yang melintas dengan area parkir yang cukup luas, bengkel *An-Nūr II Al-Murtaḍā*, Kopontren *An-Nūr II Al-Murtaḍā*[1] dan masih banyak yang lain.

Pengertian etika bisnis menurut beliau adalah:

> *Suwijining klakoan mu'amalah iku ora iso lepas soko kualitas etika/moral/akhlaq sing ngendalikno dalan uripe. Nglakone bisnis karo jogo nilai-nilai akhlaq, moko insya Allah tambah terus ajeg merhatekno hak lan kewajiban klakoan mu'amalah*[2]. (Suatu aktivitas dalam ber*mu'āmalah* (berinteraksi) tidak lepas dari kualitas etika/moral/akhlak yang mengendalikan perjalanan hidupnya. Berbisnis dengan menjaga nilai-nilai akhlak, maka insya Allah akan semakin konsisten memperhatikan hak dan kewajiban dalam ber*mu'āmalah*).

Jadi menurut beliau, *businessman* adalah seseorang yang berbisnis apapun harus berlandaskan etika atau akhlak. Artinya dalam perspektif kiai Muhammad Badruddin Anwar, kalau berbisnis tidak berlandaskan etika atau akhlak, maka tidak akan bisa mengendalikan perjalanan hidupnya, seperti selalu memperturutkan kemauan hawa nafsunya, sehingga berakibat fatal dan merugikan baik di dunia maupun di akhirat.

Keuntungan yang diperoleh kiai Badruddin perbulannya diperkirakan mencapai 2.5 milyar. Data kekayaan pribadi beliau banyak, diantaranya rumah tiga sesuai jumlah istri beliau, mobil hartop jeep, carnival, blazer, honda brio, honda jazz, camry, mercy, alphad dan fortuner. Ada empat

[1] Ustadz H. Hilmy, SS., M.Pd I, wawancara, Malang, 21 Maret 2015. dengan (salah satu pengurus pondok pesantren An Nur II al Murtadlā), di kantor pondok pesantren putra jam 19.30 WIB).
[2]KH. Muhammad Badruddin Anwar, *Wawancara,* Malang, 1 januari 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kendaraan lagi untuk inventaris pondok pesantren An-Nūr II Al-Murtaḍā yaitu jenis Evalia dan tiga pick up.[3]

2. Etika Bisnis KH. Luqman Al Karim Fatah

KH. Luqman Al Karim Fatah, selain mengasuh pondok pesantren Bahr Al Maghfirah di Jl. Joyo Agung Kelurahan Tlogomas kecamatan Lowokwaru kota Malang, juga mengajarkan ilmu-ilmu agama dengan membacakan kitab-kitab kuning (klasik), di samping memiliki jama'ah Majelis Ta'lim Al Ikhlās, untuk pembinaan masyarakat luas dan diikuti oleh para alumni. KH. Luqman juga memiliki jama'ah *Ṣalawātan* untuk para santri dan alumni (umum). KH. Luqman juga mengasuh (membina) beberapa pondok pesantren di pelosok nusantara dan di manca negara. Khusus di pelosok nusatara tersebar di Jakarta, Sukabumi, Indramayu, Karawang, Cirebon dan Sawahan Bogor. Sedangkan binaan di luar jawa adalah di Lampung. Pesantren binaan di manca negara, yaitu Jeddah, Yaman, Dhubai dan Mekkah. Selain itu, juga memiliki banyak bisnis yang beliau jalankan di tanah air, bahkan di beberapa manca negara, sehingga mobiltasnya tinggi, atau sering keluar negeri untuk dakwah, mengantar jama'ah haji dan umroh serta memantau perkembangan bisnisnya dan lain-lain. Diantara bisnisnya *property business,* perusahaan Perjalanan Haji dan Umroh (Travel Basmah Tour *"Bahr al Maghfirah"*) yang berpusat di Jakarta, bisnis ruko, koperasi pesantren, mini market business, bisnis rumah makan *"Bahr al Maghfirah"*, Bait al Māl wa al Tamwīl (BMT)

[3] Ustadz H. Hilmy, SS., M.Pd I, wawancara, Malang, 02 Maret 2016. dengan (salah satu menantu beliau sekaligus salah satu pengurus pondok pesantren An Nur II al Murtadlā), jam 14.30 WIB).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Bahr al Maghfirah*",* toko dan butik "Bahr al Maghfirah" Serba Ada, perumahan griya *"*Bahr al Maghfirah*",* toko baju Makkah-Madinah di Mall Olympic Garden (MOG) Jl. Kawi kota Malang, produksi film Adit dan Sopo Jarwo, berlokasi di Jl. Raya Tlogomas dan lahan parkir yang disewakan menjadi pasar kuliner, Pijet gaya Yoga, dan masih banyak lagi.[4] Beliau bertujuan membina santri yang berakhlaq, berilmu dan berekonomi yang mumpuni.

Makna etika bisnis menurut KH. Luqman adalah:

> *Etika bisnis iku bisnis sing dasare nangguh syari'ah agomo, sa'hebat-hebate konsep bisnise wong le' ora nangguh syari'ate Gusti Allah, moko bisnis koyok iku jennenge bisnis liar sing akeh akehe ora kangguh kemashlahatan, sa'wali'e iku bisnis kangguh kemaksiyatan*[5]. (Bisnis yang sesuai dengan syari'ah, sehebat apapun konsep bisnis seseorang kalau tidak sesuai dengan aturan Allah (*sharī'at*), maka bisnis tersebut disebut bisnis liar yang kebanyakan tidak untuk kemashlahatan, sebaliknya yaitu bisnis untuk kemaksiatan).

Jadi menurut KH. Luqman berbisnis apapun kalau tidak sesuai dengan aturan Allah swt (*sharī'at*) pasti ujung-ujungnya lari pada kemaksiatan, sehingga tidak barakah, dan yang jelas akan merugi baik di dunia maupun di akhirat. Pesantren KH. Luqman ini memadukan antara akhlak, ilmu dan ekonomi, sehingga diharapkan lulusannya nanti menjadi ulama' yang juga pakar ekonomi dan *businessman* yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak atau etika dalam berbisnis.

[4] Ustadz Humaidi, *wawancara*, Malang, 21 maret 2015. (dengan wakil pengasuh pesantren di Kantor pondok pesantren *Bahr al Maghfirah*, hari sabtu jam 07.30 WIB).
[5]KH. Luqmān Al Karīm Fatah, *Wawancara*, Malang, 11 Januari 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata KH. Luqman:

> *Ojhok sampe'muslim iku njaluk-njaluk/ngemis, dhadhio muslim sing sugeh; sugeh ati, sugeh totokromo, sugeh bondo, sugeh ilmu*[6]. (Jangan sampai seorang muslim itu meminta-minta/mengemis, jadilah seorang muslim yang kaya; kaya hati, kaya tatakrama (berakhlak yang mulia), kaya harta, kaya ilmu).

Menurut penulis, kata-kata kiai Luqman ini menjadi motivator bagi santri dan para alumni untuk bekerja keras, sehingga di masa depan mereka akan menjadi ulama' yang juga pakar ekonomi dan *businessman* yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak atau etika dalam berbisnis. Kalau pesan kiai Luqman ini diikuti santri dan alumninya, serta masyarakat akan menjadi muslim yang kaya; kaya hati, kaya tatakrama (berakhlak yang mulia), kaya harta, kaya ilmu.

Data kekayaan kiai Luqman cukup banyak, diantaranya 5 buah rumah. Empat buah dihibahkan untuk pondok pesantren dan yang satu untuk tempat tinggal beliau bersama istri satu satunya dan belum dikaruniai keturunan, sehingga beliau sangat sayang pada santri-santrinya dan dianggap sebagai anak-anaknya sendiri. Semua kebutuhan santri seperti sabun mandi, sabun cuci, sikat dan pasta gigi apalagi makanan dan minuman santri semua dicukupi oleh kiai Luqman. Mobil beliau ada tiga yang dipakai pribadi, dan ada enam lainnya untuk kemashlahatan pondok pesantren Bahr al Maghfirah, yaitu dua jenis elp, tiga bus, dan satu mobil *ambulance.*

[6]KH. Luqmān Al Karīm Fatah, *Wawancara*, Malang, 05 Maret 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak tahun 2015 pondok pesantren Bahr al Maghfirah, menambah bisnis air mineral dengan kemasan BMCI (Bahr al Maghfirah Cinta Indonesai), kemudian di tahun yang sama menambah bisnis LPG (*Liguefied Petroleum Gas*) yaitu gas minyak bumi yang dicairkan. Pada tahun 2016 kiai Luqman mendirikan IPWL (Institut Penerima Wajib Lapor) dan sudah dipersiapkan kamar-kamar, aula dan masjid khusus untuk rehabilitasi yang terkena Narkoba.[7]

3. Etika Bisnis KH. Zain Baik

KH. Zain Baik, adalah pengasuh pondok pesantren dan rehabilitas mental Az Zainy di Dusun Bangilan Desa Krajan Pandanajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Pondok pesantren dan rehabilitas mental Az Zainy yang berdiri tanggal 21 September 2001 diresmikan oleh Jenderal Moeldoko (Panglima TNI) pada tanggal 4 September 2014 layak disebut Istana. Maklum saja, selain karena bangunannya yang megah dengan area yang sangat luas, arsitekturnya juga membuat decak kagum. Lebih-lebih jika berkunjung di malam hari, lampu-lampu menghias menambah indahnya nuansa pondok pesantren dan rehabilitas mental Az Zainy. Pondok pesantren dan rehabilitas mental Az Zainy lahir sebagai salah satu jawaban dari permasalahn sosial yang muncul ditengah-tengah masyarakat, yaitu adanya masyarakat kita yang mengalami gangguan jiwa (mental) karena berbagai sebab. Ada yang karena masalah ekonomi, keluarga, politik, dan ada juga yang kecanduan narkoba. Pesantren ini

[7] Ustadz Abdullah, *wawancara*, Malang, 28 Pebruari 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupaya untuk menjadi bagian penting bagi upaya mengurangi beban masyarakat tersebut. KH. Zain Baik juga mengasuh majelis ta'lim *Az Zainy* setiap malam Jum'at untuk umum (masyarakat), khususnya untuk santri dan para alumni, serta membacakan kitab kuning (klasik). KH. Zain Baik juga mengobati pasien dengan cara khusus (*nyuwuk*=bahasa jawa), bahkan bukan hanya pasien santrinya sendiri tetapi juga pasien tamu dari luar pesantren. Saat penelitian berlangsung pesantren ini dihuni ±120 santri (102 santri putra dan 18 santri putri).

Para santri berkebutuhan khusus itu ditempatkan dalam 60 kamar dengan luas 3x5 m^2 setiap kamar dihuni oleh 2-3 santri. Pembagian kamar didasarkan pada jenis-jenis gangguan mental yang dialami santri. Semantara itu, sekitar 1800 santri yang telah sembuh dan bisa hidup normal dikembalikan kepada keluarganya dan ada beberapa santri yang direkrut untuk membantu keberlangsungan bisnis kiai.

Selain mengasuh pondok pesantren & rehabilitasi mental KH. Zain Baik juga memiliki banyak bisnis seperti di bidang transportasi truk (Bali-Jawa), sapi potong[8], *rent car* mobil di Bali,[9] bisnis tanah dan masih banyak yang lain. Bisnis beliau yang lumayan besar keuntungannya adalah sapi potong, sehingga bisa menghidupi pondok pesantrennya yang mayoritas orang-orang gila, stress, korban narkoba dan lain-lain, tetapi dengan

[8] Hal ini ada tiga macam, pertama *Unlimeted,* kedua *Limeted* dan yang ketiga *Trading,* hasil wawancara langsung dengan pengasuh pesantren (Gus Zein) pada hari sabtu tanggal 21 maret 2015 jam 09.30 WIB di rumahnya (*ndalem yai*) komplek pondok pesantren dan Rehabilitasi Mental az-Zainy di Dusun Bangilan-Desa Pandanajeng Kecamatan Tumpang kabupaten Malang.
[9] KH. Zain Baik, *wawancara*, Malang, 21 Maret 2015, (dengan pengasuh pesantren (Gus Zein) pada hari sabtu, jam 09.30 WIB di rumahnya).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketelatenan kiai (*nyuwuk*=bahasa jawa) banyak diantara mereka yang sembuh dengan izin Allah Swt.

Makna etika bisnis menurut KH. Zain Baik adalah:

> *Bisnis se ngebeh kaontongan ka abeknah (oreng se nglakonin bisnis) e duwek tempat odiknah manussah se fana ben terbatas e dun nyah, ben se langgheng tak terbatas e akhirat. Intinah klakoan bisnis se tojju'ennah fī al dun-ya hasanah wa fī al ākhirati hasanah".*[10] (Bisnis yang membawa keuntungan pada pelakunya dalam dua fase kehidupan manusia yang fana dan terbatas, yakni dunia, dan yang abadi serta tak terbatas, yakni akhirat. Intinya suatu aktivitas bisnis yang bertujuan *fī al dun-ya hasanah wa fī al ākhirati hasanah*).

Jadi menurut KH. Zain Baik, bahwa orang orang yang berbisnis (*businessman*) yang ingin di dunia beruntung atau tidak merugi dan juga di akhirat kelak (*fī al dun-ya ḥasanah wa fī al ākhirati ḥasanah*), maka wajib beretika atau berakhlak yang mulia.

Di antara pokok-pokok penting dalam pengembangan harta menurut beliau[11] adalah *pertama:* menghindari sentralisasi modal, agar harta itu tidak terkonsentrasi hanya pada satu orang atau kelompok orang tertentu saja. *Kedua;* mengembangkan yayasan-yayasan kemanusiaan dengan orientasi kemasyarakatan. Artinya hendaknya harta yang dikuasai oleh seseorang, perlu didistribusikan pula untuk kepentingan orang lain. *Ketiga;* menguatkan ikatan persaudaraan dan kemasyarakatan melalui zakat dan infaq, karena harta yang kita miliki tidaklah hanya untuk diri sendiri,

[10] KH. Zain Baik, *Wawancara*, Malang, 31 Januari 2014
[11] KH. Zain Baik, *Isi sambutan atas nama pengasuh pondok pesantren Az-Zainy*, Malang, 01 Maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun di dalamnya ada hak kolektif yang secara hukum wajib dikeluarkan sesuai tuntunan syari'at.

Kedudukan harta pada hakikatnya adalah milik Allah Swt. namun karena Allah Swt telah menyerahkan kekuasaanNya atas harta tersebut kepada manusia, maka manusia diberi kewenangan untuk memanfaatkan dan mengembangkannya.

Ketika seseorang memiliki harta, maka esensinya, kedudukan harta tersebut hanya untuk dimanfaatkan dan dikembangkan. Namun demikian, dalam hal ini, dia terikat dengan hukum-hukum syara', dan tidak bebas mengelola secara mutlak. Sama halnya manusia tidak dapat bebas mengelola zat sebuah barang secara mutlak, meskipun ia memiliki zatnya. Alasannya, bahwa ketika dia mengelola dalam rangka memanfaatkan harta tersebut dengan cara yang tidak sah menurut syara' seperti menghambur-hamburkan, mengikuti pola hidup maksiat dan sebagainya, maka negara wajib mengawalnya dan melarang untuk mengelolanya, dan wajib merampas wewenang yang telah diberikan oleh negara kepadanya.

Kata beliau:

Marajheh bendeh la jellas, mon manussah endik pangaterro, ka angghui nengkataghi otabeh mabennyak jumlanah bendheh klaben lebet jelen se halal, bisa lebet produksi otabeh investasi, bisa bendeh dunnyah se nengenneng otabeh se aghulih. Se kakabbi jeriyeh endik tojjuwen makle atambe bennyak derih sabellunnah.[12] (Pengembangan modal sudah jelas, bahwa sesuatu yang hendak diraih manusia, adalah untuk meningkatkan atau memperbanyak jumlah modal dengan berbagai upaya yang halal, baik melalui produksi atau investasi, baik harta atau aktiva, baik tetap maupun

[12] KH. Zain Baik, *Wawancara*, 01 Maret 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bergerak. Semua itu bertujuan agar modal (harta) bisa bertambah(berkembang) dari yang dimiliki sebelumnya).

Pengembangan bisnis sebagaimana yang telah dilakukan oleh komunitas kiai pesantren juga memerlukan modal. Hal ini dalam Islam harus berorientasi syari'ah. Orientasi ini sebagai pengendali agar bisnis itu tetap berada di jalur yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Dengan kendali syari'at menurut Yusanto dan Widjayakusuma aktifitas bisnis diharapkan bisa mencapai empat hal utama:[13] *pertama:* target hasil: Profit-Materi dan benefit-non materi, tujuan perusahaan tidak hanya untuk mencari *profit (qīmah mādiyah)* atau nilai materi setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan *benefit* (keuntungan atau manfaat) non materi kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal (lingkungan), seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian social, dan sebagainya. *Benefit* yang dimaksudkan tidaklah semata memberikan manfaat kebendaan, tetapi dapat juga bersifat non-materi. Islam memandang bahwa tujuan suatu amal perbuatan tidak hanya berorientasi pada *qīmah mādiyah* karena masih ada tiga orientasi lainnya, yakni *qīmah insāniyyah, qīmah khuluqiyah,* dan *qīmah rūhiyyah.*

Dengan orientasi *qīmah insāniyyah,* berarti pengelola perusahaan juga dapat memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan melalui kesempatan kerja, bantuan sosial (*ṣadaqah*), dan bantuan lainnya, namun tetap mengutamakan alumni seperti ketiga pesantren di atas, pondok pesantren An-Nūr II Al-Murtaḍā, Jl. Raya Bululawang no 99 Desa Bululawang

[13]Muhammad Isma'il Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami,* (Jakarta: Gema Insani Press,2002), 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Jawa Timur, pondok pesantren Bahr Al Maghfirah di Jl. Joyo Agung Kelurahan Tlogomas kecamatan Lowokwaru kota Malang, dan pondok pesantren dan rehabilitas mental Az Zainy di Dusun Bangilan Desa Krajan Pandanajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. *Qīmah khuluqiyah,* mengandung pengertian bahwa nilai-nilai *aḥlaq al karīmah* (akhlak mulia) menjadi suatu kemestian yang harus muncul dalam setiap aktivitas pengelolaan perusahaan, sehingga dalam perusahaan tercipta hubungan persaudaraan yang Islami, bukan sekedar hubungan fungsional atau professional. Sementara itu, *qīmah rūhiyyah* berarti perbuatan tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. *Kedua;* Pertumbuhan yang terus meningkat. Jika profit materi dan benefit non-materi telah diraih sesuai target, perusahaan akan mengupayakan pertumbuhan atau kenaikan terus menerus dari setiap profit dan benefitnya itu. Hasil perusahaan akan terus diupayakan agar tumbuh meningkat setiap tahunnya.

Upaya pertumbuhan itu tentu dijalankan dalam koridor syari'at. Misalnya dalam meningkatkan jumlah produksi seiring dengan perluasan pasar, peningkatan inovasi sehingga bisa menghasilkan produk baru dan sebagainya. *Ketiga;* Keberlangsungan dalam kurun waktu selama mungkin. Belum sempurna orientasi manajemen suatu perusahaan bila hanya berhenti pada pencapaian target hasil dan pertumbuhan.

Karena itu, perlu diupayakan terus agar pertumbuhan target hasil yang telah diraih dapat dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cukup lama. *Keempat;* Meraih keberkahan atau keridloan Allah swt. Faktor keberkahan untuk menggapai ridla Allah swt merupakan puncak kebahagiaan hidup manusia muslim. Bila ini tercapai, menandakan terpenuhinya dua syarat diterimanya amal manusia, yakni adanya niat ikhlas dan cara yang sesuai dengan tuntutan syari'at.

Dengan demikian, Al Qur'an melarang mengembangkan harta dengan cara menyengsarakan masyarakat atau melakukan praktik dehumanisasi dan juga memakan harta manusia dengan tidak sah (melanggar norma agama maupunn norma yuridis), sebagaimana firman-Nya:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui (Al-Qur'an, Al Baqarah (2): 188)[14].

Dalam firman-Nya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

[14] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahan,* (Jakarta: Lentera hati, 2010), 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (Al-Qur'an, Al Baqarah (2): 278)[15].

Dalam firman-Nya:

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (Al-Qur'an, Al Baqarah (2): 279)[16].

Dalam pandangan Islam, aktivitas bisnis harus dijalankan sesuai dengan norma yang menggariskan. Siapapun yang menjalankan atau mengembangkan bisnis sudah ada norma yang mengaturnya. Dalam memutar (mengembangkan) harta, Al Qur'an telah memberikan petunjuk dalam aktivitas bisnis komunitas kiai pesantren yang penulis teliti, seperti dalam firmanNya:

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾

[15] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahan…,* 47
[16] *Ibid.,* 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya (Al-Qur'an, al Hasyr (59): 7)[17].

Ayat tersebut menunjukkan mengenai kedudukan harta. Dalam pandangan Allah, harta terlarang dimonopoli atau hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang. Harta atau modal harus bisa memberikan manfaat kepada publik (masyarakat). Monopoli tidak dibenarkan, artinya harus ada pemerataan kemanfatan dalam penggunaan harta. Berbisnis merupakan salah satu bentuk aktifitas kerja yang bisa mewujudkan terjadinya pemerataan kesejahteraan.

Bisnis di kalangan komunitas kiai pesantren di Malang yakni bisnis KH. Muhammad Badruddin Anwar, KH. Luqman Al Karim Fatah dan KH. Zain Baik dikembangkan dalam landasan (pijakan) syari'ah. Mereka menjalankan bisnis sesuai dengan doktrin syari'ah.

Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk "bekerja".[18] Bekerja merupakan salah hak asasi manusia yang memungkinkan bagi manusia untuk memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah Swt menyediakan dan melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat

[17] *Ibid.*, 546
[18] Lihat Djakfar, *Hukum Bisnis*, 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimanfaatkan manusia untuk mencari dan mengelola rezeki. Hal ini sebagaimana yang sudah digariskan oleh Allah Swt:

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ ذَلُولاً فَٱمۡشُواْ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزۡقِهِۦ ۖ وَإِلَيۡهِ ٱلنُّشُورُ ﴿١٥﴾

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan (Al-Qur'an, Al Mulk (67): 15)[19].

Allah berfirman:

وَلَقَدۡ مَكَّنَّٰكُمۡ فِى ٱلۡأَرۡضِ وَجَعَلۡنَا لَكُمۡ فِيهَا مَعَٰيِشَ ۗ قَلِيلاً مَّا تَشۡكُرُونَ ﴿١٠﴾

Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur (Al-Qur'an, Al A'raf (7): 10)[20].

Allah berfirman:

۞ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمۡ صَٰلِحًا ۚ قَالَ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ فِيهَا فَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيۡهِ ۚ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat

[19] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahan…,* 563
[20] *Ibid.*, 151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya) (Al-Qur'an, Hūd (11): 61)[21].

Disamping anjuran untuk mencari rezeki, Islam sangat menekankan (mewajibkan) aspek kehalalannya, baik dari sisi perolehannya maupun pendayagunaannya (pengelolaan dan pembelanjaan), sebagaimana keterangan Allah swt. dalam firman-Nya:

۞ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعْرُوشَٰتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ۚ كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.(Al-Qur'an, Al An'ām(6): 141)[22].

Menurut Muhammad,[23] bisnis Islami merupakan serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak membatasi jumlah kepemilikan, termasuk profitnya, namun membatasi cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).

[21] *Ibid.*, 228
[22] *Ibid.*, 146
[23]Muhammad, *Etika Bisnis Islami,* (Yogyakarta: UPP AMP YPKN, 2004), 25-34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi komunitas kiai pesantren bahwa *mu'āmalah* ialah segala ketentuan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama (iman) maupun tidak seagama, antara manusia dengan kehidupannya, dan antara manusia dengan alam sekitarnya/alam semesta. Hubungan bisnis ini didasari oleh etika yang digariskan Islam, meski berhubungan dengan pengusaha atau pebisnis non muslim.

Pengertian di atas nampaknya mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sebab masih mencakup segala aspek kehidupan manusia, seperti bidang agama, politik, hukum, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

(dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (Al-Qur'an, An Nahl(16): 89)[24].

Sedemikian luasnya cakupan ajaran *mu'āmalah* sebagaimana di atas, untuk menjadi sesuatu yang indah dan menarik untuk diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat, di antaranya adalah dalam bidang ekonomi (aktivitas bisnis). *Pertama:* berkaitan dengan hukum keseimbangan (*al tawāzun*).

[24] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahan…,* 277

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keseimbangan itu membentuk suatu *balance* yang dapat menggugah jiwa manusia untuk melaksanakan hukum itu, seperti tergambar dalam firman Allah Swt:

وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ۝٧ أَلَّا تَطْغَوْا۟ فِى ٱلْمِيزَانِ ۝٨
وَأَقِيمُوا۟ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا۟ ٱلْمِيزَانَ ۝٩

> Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu (Al-Qur'an, Al Rahmān (55): 7-9)[25].

Ayat itu menurut Djakfar,[26] bahwa manusia (pebisnis) harus menegakkan timbangan dengan adil dan dilarang mengurangi sukatan. Hal ini dimaksudkan dalam jual beli misalnya, sekali kali penjual tidak boleh mengurangi timbangan karena akan mengurangi hak pembeli. Sayangnya, seringkali pembeli ini seringkai tidak mendapatkan perlindungan dari penjual atau pebisnis.

Tidak sedikit pebisnis yang memperlakukan pembeli sebatas sebagai obyek mencari dan mengumpulkan keuntungan. Penempatan konsumen (pembeli) sebagai obyek ini bahkan dilakukan secara liberal dan permisif yang tentu saja mengakibatkan konsumen dirugikan. Di kalangan pebisnis ini ada anggapan bahwa bisnis itu yang dipentingkan adalah mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

[25] *Ibid.*, 531
[26] Djakfar, *Hukum Bisnis*, 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam doktrin Islam, alasan perlunya keseimbangan tersebut karena antara penjual dan pembeli mempunyai kewajiban dan hak yang sama. Pembeli wajib membayar harga yang telah disepakati, sehingga ia berhak menerima sejumlah barang sesuai kesepakatan antar mereka. Demikian pula penjual, wajib menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan setelah ia menerima haknya berupa sejumlah uang dari pembeli.

Dengan demikian hubungan transaksional antara penjual dan pembeli, apa yang menjadi hak penjual disatu pihak akan menjadi kewajiban bagi pembeli di lain pihak. Sebaliknya, apa yang menjadi hak pembeli disatu pihak akan menjadi kewajiban yang wajib ditunaikan oleh penjual di lain pihak.

Praktik seperti itulah sebenarnya yang dikehendaki syari'at Islam, karena dalam praktik berbisnisnya, pembeli (konsumen) selalu berada dalam posisi yang lemah. Karena itu sangatlah tepat guna melindungi konsumen dari dominasi dan permainan penjual (produsen) yang begitu kuat dan kurang *fair,* negara, dalam hal ini pemerintah, harus menegakkan peraturan perundangan tentang perlindungan konsumen secara tegas, tidak membedakan (egaliter) dan adil. Adapun komunitas kiai pesantren yang penulis teliti sangatlah menghormati (*ngwongke=bahasa jawa*) konsumen dalam melayani mereka, professional dalam berbisnis, sehingga konsumen atau masyarakat senang membeli di unit-unit bisnis pesantren ketimbang di luar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehubungan dengan hukum kausalitas (*al-musabbibiyah*) adalah bisa diilustrasikan jika seorang pelaku ekonomi melakukan perbuatan tidak jujur, baik dalam hal kualitas barang maupun timbangan (kuantitas), maka ia akan menanggung akibatnya karena perbuatan jahatnya yang merugikan orang lain. Balasan perbuatan semacam ini dalam arti umum tergambar dalam firman Allah swt:

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ۝٧ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ۝٨

> Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula (Al-Qur'an, Al Zalzalah (99): 7-8)[27].

Demikian pula dalam perolehan bagian dalam aktivitas bisnis, seseorang akan memperoleh hak (bagiannya) sesuai dengan kualitas dan kuantitas usahanya. Karena manusia tidak memperoleh sesuatu (hak/bagian) selain dari apa yang telah diusahakannya.[28] Hal ini bermakna, bahwa hasil yang diperoleh pebisnis adalah sejalan dengan tingkat kegigihan berusaha yang ditunjukkanya. Namun demikian, perlu disadari bahwa hukum kausalitas dalam pengertian syari'at Islam akibat yang ditimbulkan jauh lebih berat dibandingkan dengan hukum ciptaan manusia yang seringkali tendensius dan kurang adil. *Businessman* yang berbuat curang mungkin karena kelihaiannya bisa saja lolos dari hukuman dunia. Tetapi bagi *businessman* muslim yang melakukan kecurangan harus sadar bahwa hukuman itu tidak saja di dunia,

[27] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahan…,* 599
[28]Inilah substansi surat An Najm ayat 39-40, dalam Djakfar, *Hukum Bisnis,* 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan yang paling berat adalah hukuman akhirat karena akan berhadapan dengan pengadilan Allah swt yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana dan Maha Adil. Hal ini dapat dierhatikan firman Allah swt:

مَّنْ عَمِلَ صَٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾

Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hambaNya (Al-Qur'an, Fuṣ Ṣilat (41): 46)[29].

Sebaliknya bagi para *businessman* yang jujur dan adil, niscaya mereka pantas mendapat pahala dari Allah swt sebagai imbalan dari perbuatan baik dan terpuji yang telah dilakukannya. Di dunia, mereka akan mendapat harta yang berkah dan ketenangan dalam hidup, sedangkan di akhirat kelak akan mendapat janji (*al wa'd*) dari Allah swt yang berupa kebahagiaan akhirat. Hal ini sesuai dengan komentar KH. Zain Baik di atas tentang *business ethic*;

> *Bisnis se ngebeh kaontongan ka abeknah (oreng se nglakonin bisnis) e duwek tempat odiknah manussah se fana ben terbatas e dun nyah, ben se langgheng tak terbatas e akhirat. Intinah klakoan bisnis se tojju'ennah fī al dun-ya hasanah wa fī al ākhirati hasanah".*[30] (Bisnis yang membawa keuntungan pada pelakunya dalam dua fase kehidupan manusia yang fana dan terbatas, yakni dunia, dan yang abadi serta tak terbatas, yakni akhirat. Intinya suatu aktivitas bisnis yang bertujuan *fī al dun-ya hasanah wa fī al ākhirati hasanah.*)

Hukum Allah swt telah tertulis jelas, antara perbuatan yang boleh (halal) dilakukan, dan perbuatan yang terlarang (haram) untuk dikerjakan. Dalam

[29] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahan…,* 481
[30] KH. Zain Baik, *Wawancara,* Malang, 31 Januari 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ini para *businessman* bisa menjatuhkan pilihan di antara keduanya itu, karena akibat dari pilihannya itu akan kembali pada dirinya sendiri, tidak kepada orang lain. Syari'at Islam mengajarkan bahwa dosa seseorang tidak akan dibebankan dan diwariskan kepada orang lain, tetapi tetap harus ditanggung oleh si pelakunya sendiri (*fa'il*) secara personal.

Aplikasi hukum adalah secara proporsional (*al 'Adl*). Adil dalam aktivitas bisnis bisa diilustrasikan tentang hak pembeli dalam hal jual beli di atas. Karena substansi dari keadilan itu sendiri, seseorang diharapkan memperoleh haknya secara proporsional sesuai dengan kewajiban yang ditunaikan. Dalam kaitan ini, Yūsuf al Qarḍawī mengomentari pendapat para pakar:

> Mereka juga tidak menjadikan keadilan sebagai suatu persamaan dalam hak. Karena persamaan dalam hak dengan adanya perbedaan dalam kewajiban adalah kezhaliman yang lebih buruk. Ia merupakan perampasan yang tidak dapat diterima oleh akal dan sangat membahayakan kepentingan umum, sebagaimana membahayakan kepentingan tiap individu yang memiliki berbagai hak dan kewajiban.[31]

Dengan demikian yang benar menurut Yūsuf Al Qarḍawī adalah adanya persamaan dalam kesempatan dan sarana. Karena itu dalam kaitan dengan pendapat ini, maka praktik monopoli dalam ekonomi jelas bertentangan dengan keadilan, karena perbuatan itu menghilangkan persamaan dalam kesempatan berusaha dan menguasai sarana dalam aktivitas ekonomi (bisnis). Praktik monopoli jelas bertentangan degan hukum apapun, baik

[31] Yūsuf al Qarḍawī, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam,* Terj. KH. Didin Hafidhuddin, at.al (Jakarta: Penerbit Rabbani Press, 1995), 396

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum konvensional maupun syari'at Islam, karena menutup kesempatan bagi orang lain untuk melakukan bisnis adalah dengan komuditas yang sama. Bukankah melakukan aktivitas bisnis itu merupakan hak asasi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu kepada siapapun yang melakukan penjegalan, disamping menentang peraturan perundangan yang berlaku, juga merupakan bentuk praktik kezaliman kepada sesama.

Hukum prioritas (*awlawiyāt*), ditetapkan untuk memelihara kelestarian eksistensi hukum Islam, sehingga dalam keadaan apapun hukum Islam tetap harus dilaksanakan oleh setiap *mukallaf.* Dalam bidang ekonomi yang seringkali berhadapan dengan masalah halal dan haram, atau antar keduanya, seorang *mukallaf* dalam situasi apapun harus memprioritaskan yang halal. Hal ini untuk membedakan dengan para pelaku ekonomi atau produsen-produsen di bawah naungan sistem ekonomi ribawi yang tidak mengenal batas halal dan haram. Karena mereka hanyalah memanfaatkan apa saja yang bisa diproduksi dalam berbagai macam usaha dan keuntungan material.[32]

C. Praktik Bisnis Kiai Pesantren

Dalam kenyataan tidak jarang KH. Muhammad Badruddin Anwar, KH. Luqman Al Karim Fatah dan KH. Zain Baik sebagai *businessman* muslim dihadapkan pada pilihan sulit, yakni apakah perlu memilih yang haram dengan janji keuntungan material yang melimpah akan tetapi kelak akan berhadapan dengan azab Allah swt yang pedih atau justru memilih bisnis yang halal kendati hasilnya lecil, namun membawa ketenangan dan

[32]*Ibid.,* 169

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebahagiaan tidak saja di dunia, tetapi juga di akhirat. Kondisi dilematis sering dihadapi oleh pebisnis antara konistensi dalam menjalankan syari'at dengan mendapatkan keuntungan tapi menyimpangi syari'at.

Bagi komunitas kiai pesantren yang penulis teliti sebagai *businessman* yang bijak dan konsisten dengan ajaran agamanya, niscaya ia akan memprioritaskan bisnis yang bisa menyelamatkan agama dan keluarganya. Ia tidak akan mengejar keuntungan duniawi yang *profane* dan relatif (sementara), namun lebih memilih keuntungan kebahagiaan di akhirat nanti.

Hukum Allah, adalah hukum-hukum yang diakui oleh akal dan nadhar tentang kebaikannya, dan terjadinya hukum itu dengan cara yang lebih baik.[33] Hal ini karena dalam hukum Islam dikenal hukum rasionalitas (*ma'quli*) yang mengindikasikan bahwa dalam Islam, akal diberi tempat yang sangat tinggi untuk menghasilkan sebuah produk hukum. Lebih jauh lagi dalam kaitan dengan bisnis, seorang produsen harus berfikir jauh kedepan apakah produk yang dihasilkan itu bisa bertahan dan dibenarkan oleh syara'. Karena barangsiapa memproduksi barang yang diharamkan memakainya, maka ia dianggap sebagai pemakainya.[34]

Produk yang bertahan itu dimaksudkan sebagai bagian dari bisnis yang bisa kompetitif ditengah maraknya persaingan yang semakin keras yang sangat potensial untuk saling menjatuhkan. Dalam persaingan ini, yang satu menjatuhkan yang lain atau siapapun saja yang dianggap sebagai kompetitor dengan segala macam cara. Namun demikian, siapa saja yang menang

[33]Hasbi Ash Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 119
[34]Yusuf Al-Qardlawi, *Peran Nilai dan Moral*…, 170

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seharusnya menyadari bahwasanya segala tindakan yang dilakukannya tidaklah berarti bebas norma-norma hukum atau kemenangan dalam persaingan bisnis tetaplah berpegang teguh pada norma agama.

Kiranya banyak sekali evaluasi bisnis yang patut dijadikan bahan refleksi oleh para *businessman*, terutama oleh komunitas kiai pesantren sebagai *businessman* muslim, yakni mengenai aktivitas bisnisnya selama ini yang berhubungan *businessman* lain yang lebih lemah yang membutuhkan dukungan atau tentang kemungkinan produk yang dijual selama ini yang bukan tidak mungkin menimbulkan kerugian terhadap masyarakat (konsumen), baik dari segi materi, kesehatan, maun lainnya.

Dari berbagai aspek krusial itu idealitasnya menggugah kesadaran kalangan komunitas kiai pesantren sebagai *businessman* muslim, agar hendaknya banyak melakukan perenungan secara kritis yang berkaitan dengan bisnis yang selama ini mereka tekuni. Semua itu adalah demi keselamatan diri, keluarga, santri dan alumni serta nama baik pesantren.

Hukum ketergantungan, ini mengarahkan bahwa segala aktifitas *mukallaf* sangat tergantung kepada niat (motif) sebagaimana yang disabdakan Rasulullah saw bahwa segala sesuatu amal perbuatan tergantung pada niatnya, atau motivasi melakukannya. Apabila seorang pelaku, motifasi binisnya sabagai sarana atau bagian dari ibadah, maka ada kecenderungan ia akan bersikap jujur, adil dan tidak akan merugikan orang lain. Maksudnya, ketergantungan di sini adalah ketergantungan hanya kepada Tuhan Yang Memberi Rezeki, Yang Memiliki Alam Semesta. Lain itu tidak. Tidakkah kita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyadari bahwasanya harta yang kita miliki dan kita kelola pada hakikatnya adalah milik Allah sedangkan manusia sebagai khalifah dibumi hanyalah sebatas pemegang amanah dan pemilik sementara (relatif).

Manusia sebagai pemilik sementara harta yang diamanatkan, bagaimana pun penggunaannya tidak boleh lepas dari segala ketentuan Allah. Dalam hal ini manusia tidak boleh bebas dalam arti tidak terbatas (liberalisme) dalam mengelola semua harta, karena apabila hal itu terjadi, maka akan berkecenderungan lepas dari kontrol ketentuan Allah swt.

Jika ketergantungan itu hanya tertuju kepada Allah Swt, maka niat dalam melakukan bisnis harus bersih dan lurus hanya karena Allah semata. Aktivitas bisnis, sekalipun tidak termasuk dalam kategori perbuatan ibadah, namun bisa berubah mempunyai nilai ibadah (*ghairu mahdhah*) karena niat pelakunya.

Apabila aktivitas bisnis itu demi ibadah, maka seyogyanya pelakunya harus mengikuti dan tunduk pada semua ketentuan (aturan-aturan) Allah Swt. Jika tidak, maka bisnis itu akan tidak mempunyai makna apapun disisi sesama manusia, terlebih lagi disisi Allah Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. KH. Luqman pernah mengatakan bahwa:

> *Wong nglakone bisnis iku wajib ngikuti aturan Gusti Allah Swt. Ben iso barokah sampe dirasakno anak-putu mben*[35]. (Orang yang berbisnis itu wajib mengikuti aturan-aturan Allah Swt. Agar bisa barakah sampai dirasakan oleh anak-cucu kelak).

Dalam kaitan dengan hukum emansipasi (*al-musawāt*),[36] Islam memberikan porsi yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk

[35]KH. Luqman al Karim Fatah, *Wawancara*, Malang, 05 Maret 2015
[36]Djakfar, *Hukum Bisnis*, 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh peluang dalam menjalankan kewajiban dan menuntut hak-haknya, termasuk urusan bisnis, bukankah sayyidah Khadijah ra (istri Rasulullah) juga dikenal sebagai *businesswoman* yang sukses. Asalkan tetap ingat akan kodrat sebagai wanita (istri). Apabila terjadi perbedaan fungsi, tidaklah berarti ada diskriminasi di antara mereka. Akan tetapi semata-mata karena menempatkan hukum Islam secara proporsional sesuai dengan kodrat manusia. Mengabaikan pertimbangan kodrat berkecenderungan melahirkan penyelewengan hukum emansipasi yang pada gilirannya akan terjadi pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah swt. Contoh hukum emansipasi dalam Islam, sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

> Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu (Al-Qur'an, An Nisa'(4): 32)[37].

Dalam urusan ekonomi keluarga, seperti mencari nafkah dan memimpin, laki-laki lebih dominan daripada wanita. Sebaliknya, dalam memelihara dan mengurus urusan domestic rumah tangga, wanita lebih dominan dari kaum laki-laki. Hal ini berarti Islam telah mengatur tugas masing-masing mereka

[37] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahan…,* 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(laki-laki dan wanita) secara proporsional sesuai dengan kodratnya secara *natural*. Dalam hal ini dapat kita perhatikan firman Allah:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤ [38]

> Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[39] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka),[40] wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,[41] maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[42]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar (Al-Qur'an, An Nisa'(4): 34)[43].

Bisnis komunitas kiai pesantren (KH. Muhammad Badruddin Anwar, KH. Luqman Al Karim Fatah, KH. Zain Baik) di Malang yang penulis teliti

[38] Al-Qur'an, An Nisa'(4): 34
[39] Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.
[40] Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.
[41] Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.
[42] Maksudnya: untuk memberi peljaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.
[43] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahan…,* 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergolong sangat memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis,[44] di antaranya adalah *pertama:* prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.

Berdasarkan kedalaman *spiritual,* keagungan *aḥlāq,* keluasan *'ilmu* dan kematangan professional, maka komunitas kiai pesantren di Malang ini sangat arif dalam bersikap dan beraktivitas bisnisnya. *Kedua;* prinsip kejujuran, kejujuran dalam berbisnis adalah kunci keberhasilannya, termasuk untuk bertahan dalam jangka panjang, dalam suasana bisnis penuh persaingan, sehingga tidak heran bisnis komunitas kiai pesantren di Malang tetap langgeng sampai saat ini karena implementasi kejujurannya. *Ketiga;* prinsip keadilan, keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama (proporsional) sesuai dengan aturan yang adil atau sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. *Keempat;* prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit principle*), yaitu menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Komunitas kiai pesantren ini mengajak konsumen meraih keuntungan tidak hanya beuntung di dunia, tetapi juga beruntung di akhirat dengan cara harus taat kepada aturan-aturan syari'at. *Kelima;* integritas moral, prinsip ini terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri *businessman* atau perusahaan agar pebisnis menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baiknya atau nama baik perusahaannya. Dengan prinsip integritas moral ini

[44]Lebih lanjut lihat A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis,* Bab IV, 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komunitas kiai pesantren di Malang yaitu KH. Muhammad Badruddin Anwar, KH. Luqman Al Karim Fatah, KH. Zain Baik, sangat disiplin dalam mengimplementasikan aturan dalam berbisnis, sehingga nama baiknya dan keluarganya, santri-santrinya, alumni-alumninya tetap terjaga, atau tetap memiliki kredibilitas sosial, keunggulan, dan yang terbaik oleh masyarakat (konsumen).

Komunitas kiai pesantren di atas, meyakini bahwa Allah Swt telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah Swt telah mensyari'atkan cara berbisnis tertentu. Sebab apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak bisa dengan mudah diwujudkan setiap saat.

Jika mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan, penindasan, atau cara-cara curang, maka hal ini merupakan tindakan yang merusak (destruktif). Oleh karena itu harus ada sistem yang memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dia butuhkan tanpa harus menggunakan kekerasan, penindasan, dan cara-cara curang. Aktivitas ekonomi dan hukum-hukum bisnis ini telah difirmankan Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka (ridla) di antara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu,[45] Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu(Al-Qur'an, An Nisa'(4): 29)[46].

Ayat tersebut menunjukkan tentang aturan main (*rule of game*) dalam berniaga atau beraktifitas bisnis. Siapapun yang berniaga, haruslah menggunakan cara-cara yang benar, dan bukan dengan cara-cara yang jahat, ilegal, dan merugikan orang lain. Selain itu, dalam berniaga juga diikuti etika saling merelakan (keikhlasan), sehingga cara paksaan atau mempengaruhi (mengintervensi) tidak diperbolehkan, karena hal ini bisa merugikan orang lain atau mitra dalam berbisnis.

[45] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.
[46] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahan…,* 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id